S A L I N A N

BUPATI KEPULAUAN SULA
PROPINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SULA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis data, di perlukan ketersediaan informasi geospasial yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan;
b. bahwa untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan sumber daya wilayah secara terpadu, diperlukan penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang terkoordinasi dan terintegrasi antar Perangkat Daerah;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan Jaringan Informasi Geospasial Daerah, maka diperlukan pengaturan tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang telah dirubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalama Negeri Nomor 120 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negri No 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesi Tahun 2018 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sula.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula.
5. Badan adalah Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia.
6. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disingkat JIGD, adalah Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Kepulauan Sula yang merupakan bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
7. Data Spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial.
8. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
9. Informasi Geospasial Dasar adalah informasi Data Spasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau terukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu relatif lama.
10. Informasi Geospasial Tematik adalah informasi Data Spasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
11. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan/atau penyebarluasan Data Spasial.
12. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menentukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.Pengguna Data Spasial adalah kementerian/lembaga/daerah/instansi, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data Spasial.

Pasal 2

JIGD dimaksudkan untuk menyeragamkan Informasi Geospasial Dasar dan mensinergikan Informasi Geospasial Tematik di Daerah melalui pengelolaan Data Spasial Daerah yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, mudah diakses, dan berkelanjutan.

Pasal 3

JIGD bertujuan untuk:

a. mewujudkan sinergisitas pembangunan dan pemanfaatan Data Spasial di Daerah;
b. memfasilitasi pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan Data Spasial antara instansi pemerintah, masyarakat, swasta, dan perguruan tinggi;
c. menyediakan pedoman teknis pembangunan dan pemantauan Data Spasial di Daerah;
d. mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan Data Spasial di Daerah;
e. meningkatkan kualitas Data Spasial di Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai Simpul Jaringan Daerah serta penyelenggara JIGD, yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan Data Spasial Tematik;

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

JIGD diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik.

Pasal 6

(1) Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 beranggotakan:
 a. produsen Data Spasial;
 b. walidata; dan
 c. pembina data statistik geospasial.
(2) Anggota Simpul jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dengan berpedoman pada prinsip Satu Data Indonesia;
(3) Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 berkoordinasi melalui forum satu data Kabupaten Kepulauan Sula.

Pasal 7

Produsen Data Spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas:

a. melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran Data Spasial;
b. membuat Metadata (memperhatikan Quality Control); dan
c. menyampaikan Data Spasial dan Metadata kepada Wali Data.

Pasal 8

(1) Produsen Data Spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas seluruh unsur Perangkat Daerah.
(2) Selain unsur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan Produsen Data Spasial dapat mengikutsertakan unsur perguruan tinggi dan/atau instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Wali Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

a. melakukan kegiatan pengelolaan, penyebarluasan, dan penggunaan Data Spasial; dan
b. melakukan koordinasi terhadap Produsen Data Spasial melalui Forum Satu Data Daerah.

Pasal 10

Pembina Data Statistik Geospasial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yakni Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

BAB IV

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DATA SPASIAL

Bagian Kesatu

Jenis Data

Pasal 11

Jenis Data Spasial terdiri atas:

a. Informasi Geospasial Dasar; dan
b. Informasi Geospasial Tematik.

Pasal 12

(1) Data Spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikelompokkan dalam:
 a. Data Spasial yang dipublikasikan; dan
 b. Data Spasial yang bersifat rahasia.
(2) Data Spasial yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan daftar informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sumber Data

Pasal 13

Informasi Geospasial terdiri atas:

(1) Informasi Geospasial Dasar yang diperoleh dari Badan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
(2) Informasi Geospasial Tematik yang dapat diperoleh dari Perangkat Daerah dan/atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Prosedur Pembuatan Data

Pasal 14

(1) Pembuatan Data Spasial harus memedomani Standar Nasional Indonesia.
(2) Dalam hal belum terdapat Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan spesifikasi Data Spasial yang ditetapkan oleh Simpul Jaringan Daerah yang pemberlakuannya bersifat sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemberlakuan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diinformasikan dalam bentuk laporan spesifikasi Data Spasial Daerah kepada Badan.
(4) Pelaksanaan penyampaian Data Spasial dan Metadata dari Produsen Data kepada Wali Data serta kegiatan teknis lainnya, dikoordinasikan oleh koordinator data Daerah yang juga selaku pembina data statistik geospasial dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Sistem Informasi

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengelola sistem informasi pengelolaan Data Spasial yang terintegrasi dengan portal satu data Daerah.
(2) Produsen Data Spasial menyampaikan Data Spasial dan Metadata melalui portal satu data Daerah atau aplikasi terstandar yang berlaku.
(3) Pengguna Data Spasial dapat mengakses data dan informasi melalui portal satu data Daerah atau Geospasial/WebGIS yang berlaku.

BAB V

SUMBER DAYA

Pasal 16

(1) Produsen Data Spasial dapat menyediakan personil pengelola Data Spasial yang menjadi bagian dari anggota forum satu data Daerah.
(2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola Data Spasial melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, koordinasi teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan penyelenggaraan JIGD bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sula

Ditetapkan di Sanana

Pada tanggal, 15 Oktober 2026

BUPATI KEPULAUAN SULA,

TTD

FIFIAN ADENINGSI MUS

Diundangkan di Sanana

Pada tanggal, 15 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SULA

TTD

MUHLIS SOAMOLE

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPUALAUAN SULA TAHUN 2026 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



MARDIA UMASANGADJI, SH

NIP. 19800619 200312 2 005